

**KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK
HIBURAN - 1997 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**

2003

PERDA KOTA MAGELANG NO. 3, LD 2003/NO.3 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-9

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 1998
TENTANG PAJAK HIBURAN.

- ABSTRAK :
- bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Magelang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu disesuaikan ;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun 1998;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah telah ditetapkan pedoman umum kebijaksanaan dan arahan bagi Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Ketentuan pada pasal 1; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang, Ketentuan pada pasal 3; Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan, Ketentuan pada pasal 6; Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan, Ketentuan pada pasal II; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 21 Januari 2003,
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 23 Januari 2003 Nomor 3
 - Penjelasan : 2 hlm